

**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**



**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 ), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Penyelenggaraan TK , kepada :

- |                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama Lembaga  | : | TK. TUNAS HARAPAN II  |
| 2. Nomor         | : | KPTS, 420/Disdik/2015 |
| 3. Alamat :      | : | -                     |
| Jalan            | : | Pondok 2 Desa Angkasa |
| Desa / Kelurahan | : | Bandar Petalangan     |
| Kecamatan        | : | Pelalawan             |
| Kabupaten        | : | Riau                  |
| Propinsi         | : | -                     |
| 4. Berdiri Pada  | : | -                     |
| 5. Penyelenggara | : | Perusahaan            |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinei, 05 Maret 2015



MD.RIZAL,S.Pd.,M.Pd

Pembinaan Guru dan Muda

NIP.19632606 198410 1 001